



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Nana Alias Paulus
2. Tempat lahir : Babot
3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wehae A, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Paulus Nana Alias Paulus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020

Terdakwa Paulus Nana Alias Paulus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Terdakwa Paulus Nana Alias Paulus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Terdakwa Paulus Nana Alias Paulus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa Paulus Nana Alias Paulus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Yosus M.S, SH, CLA, yang berkantor di Posbakum Advokasi Indonesia, Jalan Soekarno No. 4 Atambua-Belu-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 78/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ternak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP** sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali plastik warna biru panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) utas tali plastik warna biru diikat dengan tali plastik warna putih yang digunakan sebagai tali kekang;
- 1 (satu) buah kaki sapi;
- 1 (satu) buah tempurung kepala bersama tanduk sapi
- 1 (satu) lembar kulit sapi

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Dusun Wehae A, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, tepatnya di dalam kandang Unit Pemeliharaan Ternak (UPT) Kapitanmeo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna buluh merah, umur kurang lebih 1 (satu) tahun dengan telinga utuh, sapi tersebut tidak memiliki tanda / cap namun kedua kaki belakang mengalami cacat, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Dinas Peternakan Kabupaten Malaka, Unit Pemeliharaan Ternak (UPT) Kapitanmeo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa sedang berada didalam rumah yang beralamat Dusun Wehae A, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bahwa rumah terdakwa berdekatan atau bersebelahan dengan kandang sapi milik Dinas Peternakan Kabupaten Malaka Unit Pemeliharaan Ternak (UPT) Kapitanmeo, dengan di batasi kandang terbuat dari besi, sehingga terdakwa bisa melihat jelas ke dalam kandang sapi tersebut, sambil mengawasi situasi di dalam kandang yang sedang dijaga oleh petugas Unit Pemeliharaan Ternak (UPT) Kapitanmeo.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat Dusun Wehae A, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, setelah situasi aman petugas jaga Unit Pemeliharaan Ternak (UPT) Kapitanmeo meninggalkan kandang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) utas tali plastik warna biru panjang kurang lebih 5 (lima) meter, dan 1 (satu) utas tali plastik warna biru yang diikat dengan tali plastik warna putih, dari dalam rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju kedalam kandang dengan cara membuka pagar kandang sapi yang terbuat dari besi yang terkunci atau di ikat tali tambang, setelah didalam kandang kemudian terdakwa mengikat 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) ekor sapi sapi ciri-ciri warna buluh merah, umur kurang lebih 1 (satu) tahun, telinga utuh, sapi tersebut tidak memiliki tanda / cap, namun kedua kaki belakang mengalami cacat, dengan menggunakan tali plastik warna biru yang diikat dengan tali plastik warna putih yang telah terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa membawa sapi kedalam hutan dengan tujuan untuk di potong dan dagingnya akan terdakwa jual.

Bahwa sesampinya di dalam hutan terdakwa ketemu dengan saksi LAMBERTUS MOLO alias EMUS, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "bawa sapi siapa" kemudian terdakwa menjawab "milik VESTER MEDA yang di gembalakan oleh terdakwa" setelah itu terdakwa mengikat ke 4 (empat) kaki sapi dengan 1 (satu) utas tali plastik warna biru panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan menjatuhkan sapi tertidur miring bertujuan untuk di potong, tetapi belum melakukan pemotongan sapi tersebut, saksi Lambertus Molo menegur terdakwa supaya jangan memotong sapi terlebih dahulu, namun terdakwa tetap memotong sapi, kemudian saksi pergi bertujuan untuk memberitahukan kepada warga, akan tetapi pada saat saksi bersama warga datang ke tempat pemotongan sapi tersebut terdakwa sudah tidak ada, namun hanya ditemukan kulit serta beberapa tulang dan tanduk sapi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Dinas Peternakan Kabupaten Malaka, Unit Pemeliharaan Ternak (UPT) Kapitanmeo mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAMBERTUS MOLO alias EMUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun. Wehae A, Desa. Kapitanmeo, Kab. Malaka, tepatnya di dalam kandang sapi milik Dinas Peternakan Kab. Malaka, UPT Kapitanmeo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Dinas Peternakan Kab. Malaka, UPT Kapitanmeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dicuri oleh terdakwa Paulus Nana adalah 1 (satu) ekor sapi, dengan cirri-ciri sapi jantan, warna buluh merah, telinga utuh, umur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mencuri sapi milik UPT Kapitanmeo, sapi Dinas sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) ekor yang mana 12 (dua belas) ekor sapi betina dan 3 (tiga) ekor sapi jantan, ada beberapa yang tidak diikat dengan tali termasuk yang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam UPT Kapitanmeo di bagi menjadi beberapa regu untuk menjaga ternak sapi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, saksi mendapat informasi dari piket hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, bahwa sapi jantan warna bulu merah telah hilang dalam kandangnya sehingga saksi dan beberapa petugas dan masyarakat mencari sapi yang hilang tersebut namun tidak di temukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2020, kurang lebih sekitar pukul 15.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS di dalam hutan yang sementara menarik sapi jantan tersebut sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS akan tetapi di jawab oleh terdakwa bahwa sapi tersebut milik VESTER MEDA yang di gembalakan oleh terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS, kemudian saksi mencari informasi dari VESTER MEDA membenarkan bahwa ada berapa sapi yang di kasih kepada terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS untuk di gembalakan di Kapitanmeo, semua sapi yang di gembalakan oleh terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS di beri cap/ tanda khusus akan tetapi tidak membenarkan bahwa sapi yang ciri-ciri sapi jantan warna buluh merah umur kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa ada cap, sehingga hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wita, saksi melihat terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS sedang memotong sapi tersebut di dalam hutan, sehingga saksi menegur agar jangan di potong namun tetap terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS memotong karena situasi pada malam hari dan saksi sendiri kemudian saksi pergi memberitahukan beberapa orang untuk datang, akan tetapi pada saat di TKP sapi yang dipotong menjadi beberapa tumpukan telah tidak ada, namun hanya ditemukan kulit serta beberapa tulang dan tanduk sapi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. STEFANUS SIKU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun. Wehae A, Desa. Kapitanmeo, Kab. Malaka, tepatnya di dalam kandang sapi milik Dinas Peternakan Kab. Malaka, UPT Kapitanmeo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Dinas Peternakan Kab. Malaka, UPT Kapitanmeo;
- Bahwa yang telah dicuri oleh terdakwa Paulus Nana adalah 1 (satu) ekor sapi, dengan cirri-ciri sapi jantan, warna buluh merah, telinga utuh, umur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mencuri sapi milik UPT Kapitanmeo, sapi Dinas sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) ekor yang mana 12 (dua belas) ekor sapi betina dan 3 (tiga) ekor sapi jantan, ada beberapa yang tidak diikat dengan tali termasuk yang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam UPT Kapitanmeo di bagi menjadi beberapa regu untuk menjaga ternak sapi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, saksi mendapat informasi dari piket hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, bahwa sapi jantan warna bulu merah telah hilang dalam kandangnya sehingga saksi dan beberapa petugas dan masyarakat mencari sapi yang hilang tersebut namun tidak di temukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mencuri sapi milik UPT Kapitanmeo, sapi Dinas sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) ekor yang mana 12 (dua belas) ekor sapi betina dan 3 (tiga) ekor sapi jantan, ada beberapa yang tidak diikat dengan tali termasuk yang dicuri oleh terdakwa serta dalam UPT Kapitanmeo di bagi menjadi beberapa regu untuk menjaga ternak sapi tersebut yang mana saat hari Minggu tersebut saksi mendapat giliran jaga dan pada pagi dan sore hari sering dilakukan kontrol akan tetapi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita pada saat mengontrol namun 1 (satu) ekor tidak berada sehingga saksi memberitahukan kepada saudara EMUS, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 saksi dan beberapa rekan kerja menacari sapi yang hilang namun tidak ditemukan, kemudian hari Selasa tanggal 13 Juli 2020, saksi di beritahu oleh saudara EMUS bahwa sapi telah di temukan di tangan terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS akan tetapi terdakwa memberitahukan bahwa sapi tersebut milik orang Rote yang di gembalakan oleh terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mencari tahu Informasi membenarkan bahwa ada berapa sapi yang di kasih kepada terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS untuk di gembalakan di Kapitanmeo, semua sapi yang di gembalakan oleh terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS di beri cap/ tanda khusus akan tetapi tidak membenarkan bahwa sapi yang ciri-ciri sapi jantan warna buluh merah umur kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa ada cap, sehingga hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wita saksi mendapat informasi bahwa sapi yang hilang tersebut telah dicuri dan dipotong oleh terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS sehingga saksipun ke TKP namun terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS telah lari, namun pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS telah ditangkap bersama barang bukti berupa tali dan kulit sapi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita di Dsn. Wehae A, Ds. Kapitanmeo, Kec. Laenmanen, Kab. Malaka, tepatnya di dalam kandang UPT Kapitanmeo;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri PAULUS NANA alias PAULUS, dan sapi yang dicuri terdakwa adalah milik Dinas Peternakan Kab. Malaka, UPT Kapitanmeo;
- Bahwa terdakwa telah mencuri seekor sapi jantan dengan ciri-ciri warna bulu merah, umur kurang lebih 1 (satu) tahun, telinga utuh, sapi tersebut tidak memiliki tanda/cap, namun kedua kaki belakang mengalami cacat;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa melihat petugas jaga UPT keluar dan terdakwa mengambil tali serta tali kekang untuk pergi ke kandang UPT tersebut dan menjerat dan berniat untuk memiliki sapi untuk dijual, kemudian terdakwa membawa sapi tersebut keluar dari UPT dan mengikat di dalam hutan yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km dan mencari pembeli;
- Bahwa sapi tersebut terdakwa potong dan di jual kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya;
- Bahwa hasil curian satu ekor sapi tersebut terdakwa potong menjadi beberapa bagian kemudian dijual dengan harga borongan semuanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi uang hasil penjualan tersebut belum di terima oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) utas tali plastik warna biru panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) utas tali plastik warna biru diikat dengan tali plastik warna putih yang digunakan sebagai tali kekang;
- Bahwa terdakwa dapat mengenali alat yang digunakan untuk menjerat sapi tersebut dengan baik, karena tali tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) utas tali plastik warna biru panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) utas tali plastik warna biru diikat dengan tali plastik warna putih yang digunakan sebagai tali kekang;
- 1 (satu) buah kaki sapi;
- 1 (satu) buah tempurung kepala bersama tanduk sapi;
- 1 (satu) lembar kulit sapi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita di Dsn. Wehae A, Ds. Kapitanmeo, Kec. Laenmanen, Kab. Malaka, tepatnya di dalam kandang UPT Kapitanmeo;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS dan sapi yang dicuri terdakwa adalah milik Dinas Peternakan Kab. Malaka, UPT Kapitanmeo;
- Bahwa terdakwa mencuri seekor sapi jantan dengan ciri-ciri warna bulu merah, umur kurang lebih 1 (satu) tahun, telinga utuh, sapi tersebut tidak memiliki tanda/cap, namun kedua kaki belakang mengalami cacat;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara terdakwa melihat petugas jaga UPT keluar dan terdakwa mengambil tali serta tali kekang untuk pergi ke kandang UPT tersebut dan menjerat dan berniat untuk memiliki sapi untuk dijual, kemudian terdakwa membawa sapi tersebut keluar dari UPT dan mengikat di dalam hutan yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km dan mencari pembeli;
- Bahwa sapi tersebut terdakwa potong dan di jual kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya;
- Bahwa hasil curian satu ekor sapi tersebut terdakwa potong menjadi beberapa bagian kemudian dijual dengan harga borongan semuanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi uang hasil penjualan tersebut belum di terima oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) utas tali plastik warna biru panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) utas tali plastik warna biru diikat dengan tali plastik warna putih yang digunakan sebagai tali kekang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak;**
3. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminologi kata "Barangsiapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan yang bernama **Paulus Nana Alias Paulus** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula



menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan

keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa **Paulus Nana Alias Paulus** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur barangsiapa yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara *yuridis formil* telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara *yuridis materiil* benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur yang selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, barang sendiri diartikan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang atau sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang, barang tersebut harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian hewan ternak menurut Pasal 100 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun. Wehae A, Desa. Kapitanmeo, Kec. Laenmanen, Kab. Malaka, tepatnya di dalam kandang UPT Kapitanmeo, telah terjadi pencurian seekor sapi jantan dengan ciri-ciri warna bulu merah, umur kurang lebih 1 (satu) tahun, telinga utuh, sapi tersebut tidak memiliki tanda/cap, namun kedua kaki belakang mengalami cacat yang dilakukan oleh terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS



dan sapi yang dicuri terdakwa adalah milik Dinas Peternakan Kab. Malaka, UPT Kapitanmeo;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah memiliki sapi tersebut seakan-akan miliknya sedangkan terdakwa bukan pemiliknya, dimana sapi tersebut adalah milik UPT Dinas Peternakan Kabupaten Malaka dan terdakwa memindahkan sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Dinas Peternakan Kabupaten Malaka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun. Wehae A, Desa. Kapitanmeo, Kec. Laenmanen, Kab. Malaka, tepatnya di dalam kandang UPT Kapitanmeo, telah terjadi pencurian seekor sapi jantan dengan ciri-ciri warna bulu merah, umur kurang lebih 1 (satu) tahun, telinga utuh, sapi tersebut tidak memiliki tanda/cap, namun kedua kaki belakang mengalami cacat yang dilakukan oleh terdakwa PAULUS NANA alias PAULUS dan sapi yang merupakan milik Dinas Peternakan Kab. Malaka, UPT Kapitanmeo;

Menimbang, bahwa terdakwa Paulus Nana Alias Paulus melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa Paulus Nana memperhatikan petugas jaga UPT keluar dan terdakwa mengambil tali serta tali kekang untuk pergi ke kandang UPT tersebut dan menjerat sapi, kemudian terdakwa membawa sapi tersebut keluar dari UPT dan mengikat di dalam hutan yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, dan ke-3, dari Pasal 363 Ayat 1 ke -1 dan ke-5 KUHP, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas tali plastik warna biru panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) utas tali plastik warna biru diikat dengan tali plastik warna putih yang digunakan sebagai tali

kegang, 1 (satu) buah kaki sapi, 1 (satu) buah tempurung kepala bersama tanduk sapi, 1 (satu) lembar kulit sapi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke -1 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Nana Alias Paulus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Paulus Nana Alias Paulus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali plastik warna biru panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) utas tali plastik warna biru diikat dengan tali plastik warna putih yang digunakan sebagai tali kekang;
- 1 (satu) buah kaki sapi;
- 1 (satu) buah tempurung kepala bersama tanduk sapi;
- 1 (satu) lembar kulit sapi.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Atb



Novad S. Manu, S.H.